

BAB II

**REGULASI HUKUM DI INDONESIA TERKAIT LARANGAN RANGKAP
JABATAN WAKIL MENTERI DALAM JABATAN DEWAN KOMISARIS
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Regulasi hukum merupakan keseluruhan norma hukum tertulis guna mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dalam hal ini adalah regulasi hukum mengenai larangan rangkap jabatan oleh Wamen terhadap jabatan Dewan Komisaris BUMN.

BUMN memiliki dua bentuk badan hukum yaitu, Perusahaan Umum (Perum) dan Persero dan secara struktural terdapat perbedaan antara keduanya yaitu:

1 BUMN Perum

Adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, dengan tujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Dalam BUMN Perum terdapat organ yang terdiri dari Menteri, Dewan Pengawas, dan Direksi.

2 BUMN Persero

Adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

BUMN Persero terdapat organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.

Bawasannya dalam organ struktural yang dibahas secara lebih detail oleh penulis yaitu terkait BUMN persero, khususnya posisi Dewan Komisaris yang kebetulan dijabat rangkap oleh Wamen.

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal tersebut dapat diartikan bahwa negara dan seluruh jajaran pemerintahannya harus tunduk kepada hukum, dan bahwa kesetaraan di hadapan hukum berlaku untuk setiap individu, termasuk penguasa dan pejabat pemerintah.²⁶ Bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah *supremacy of law*, yang digunakan dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik,²⁷ Supremasi hukum mengartikan bahwa hukum adalah kekuasaan tertinggi yang mengatur kehidupan masyarakat, meletakkan hukum di atas semua bentuk kekuasaan, termasuk pemerintah dan individu-individu di dalamnya.²⁸ Dengan demikian, semua tindakan pemerintah dan kebijakan harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum. Prinsip ini menjamin adanya konsistensi, kepastian, dan keadilan dalam sistem hukum suatu negara (tidak ada lembaga atau individu yang berada di atas hukum), serta menghindari tindakan sewenang-wenang dari pihak yang memiliki kekuasaan yang menjadi dasar dalam menjaga kedaulatan hukum.

²⁶ Kenari Purnama, 2025, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara*, Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta, h. 47

²⁷ *Ibid*, h 45

²⁸ *Ibid*, h 47

Dalam hal untuk memenuhi prinsip tersebut, diaturlah beberapa peraturan perundang-undangan dalam hal ini mengatur mengenai larangan rangkap jabatan oleh Wamen terhadap jabatan Dewan Komisaris BUMN. Dengan adanya larangan tersebut diharapkan agar seorang pengurus atau pengawasan dalam BUMN tidak menduduki jabatan lain yang memungkinkan terjadinya pengambilan keputusan yang mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok, atau entitas tertentu diatas kepentingan perusahaan dalam hal ini adalah BUMN, yang dapat berfungsi sebagai pencegah konflik kepentingan serta pencampur adukan kewenangan/prinsip *non-misuse of competence* yaitu, suatu prinsip yang menegaskan bahwa dalam proses pengambilan keputusan, pejabat administrasi negara dalam hal ini adalah Wamen, wajib menggunakan kewenangannya secara tepat sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, serta dilarang menyimpang atau menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya.²⁹ antara urusan pemerintahan dengan urusan persahaan, mengingat bahwa tujuan didirikannya BUMN adalah untuk memperoleh *profit/keuntungan* yang tidak dapat dilakukan melalui urusan pemerintahan, namun harus dilakukan dengan mekanisme usaha.

Menurut penulis, peraturan perundang-undangan yang ada sudah secara jelas melarang praktek rangkap jabatan oleh Wamen terhadap Dewan Komisaris BUMN yang jika larangan tersebut tetap dilakukan maka akan berdampak pada melemahnya tugas pokok fungsi utama sendiri yaitu dalam tingkat pengawasan dan juga pemberina nasehat kepada Direksi BUMN. Berikut adalah beberapa

²⁹ Wibowo Tjokro Tunardy, "Asas-Asas dalam Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi", *Jurnal Hukum*, diakses pada 3 Januari 2026, 20.20, <https://jurnalhukum.com/asas-asas-hukum-administrasi-negara/>

peraturan terkait:

2.1 Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara

Pemisahan kekuasaan antara Wamen dengan Dewan Komisaris BUMN diwujudkan nyatakan melalui aturan mengenai peraturan larangan rangkap jabatan oleh Wamen terhadap jabatan komisaris BUMN terdapat pada pasal 27B UU No 1 Tahun 2025 yang berbunyi “Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai :a. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, dan badan usaha milik daerah; dan atau b. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pada pasal 27B huruf a telah tertulis jelas aturan mengenai larangan internal yang ada dalam lingkungan BUMN, karena pasal tersebut mengatur secara langsung perilaku/tindakan dan batasan jabatan bagi setiap organnya , yaitu Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas. Serta ditegaskan juga bahwa pengurus BUMN dilarang merangkap jabatan pada BUMN lain, anak usaha BUMN dan turunannya, begitu juga dalam Badan Usaha Milik Daerah. Adanya larangan ini berfungsi untuk mencegah konflik kepentingan serta *overlapping* kewenangan yang berakibat dapat merusak prinsip profesionalitas serta akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN.³⁰

Pasal 27B huruf (b) UU No 1 Tahun 2025 yang berbunyi “Jabatan lain yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.Penjelasan mengenai pasal tersebut telah diubah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun

³⁰ Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2006, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta, KNKG, 2006, h. 8

2025 tentang perubahan keempat UU BUMN (selanjutnya disebut UU No 16 Tahun 2025) yang berbunyi “Yang dimaksud “jabatan lain” termasuk menteri dan wakil menteri”. Dapat dimaknai melalui perubahan penjelasan pasal tersebut terkhusus pada pembahasan penulisan ini, dimana fenomena rangkap jabatan Dewan Komisaris BUMN oleh Wamen mendapatkan adanya titik terang, yang secara jelas, terdapat pada frasa “jabatan lain” termasuk menteri dan wakil menteri. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya penegasan hukum terhadap pemisahan kewenangan (*separation of power*) dan pencegahan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam tata kelola pemerintahan dan BUMN. Pemisahan kewenangan antara Wamen sebagai pejabat publik dengan jabatan Dewan Komisaris pada BUMN Perseroan terbatas merupakan landasan penting dalam memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, serta tata kelola perusahaan yang baik. Dalam urusan tata kelola pemerintahan yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terlahir karena adanya pembagian kekuasaan, didukung dengan teori Montesquieu dalam karyanya *The Spirit of the Laws* yang dikenal sebagai konsep Trias Politika, yang memiliki arti sebuah konsep yang mengacu pada fungsi serta tanggungjawab pemerintah terbagi menjadi tiga cabang utama, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif,³¹ dimana setiap sektor cabangnya menciptakan adanya sebuah konsep kekuasaan membatasi kekuasaan yang lain sehingga dapat terciptanya sistem *check and balance* yang efektif. Sehingga mampu mencegah adanya konflik kekuasaan pada

³¹ *Op.cit*, Kenari Purnama, h. 55

tiap-tiap cabang sehingga struktur pemerintahan dapat berjalan dengan baik serta sesuai prinsip negara hukum.

Menteri dan Wamen termasuk dalam cabang eksekutif dimana sebagai (pelaksana undang-undang), bahwa setiap cabang pemerintah memiliki kewenangan serta tanggungjawabnya sendiri, dengan begitu konsep ini dapat meminimalisir gangguan serta hambatan dalam proses pembuatan dan juga dalam pengambilan keputusan. Pembagian kekuasaan juga memberikan kejelasan bahwa setiap cabang memiliki peran dan fungsi yang jelas, dengan tujuan untuk memungkinkan mereka terfokus terhadap tugas-tugas tertentu tanpa campur tangan dari cabang-cabang lainnya.³² Adapun pemisahan kewenangan yang bertujuan menjaga keseimbangan kekuasaan, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh satu cabang pemerintah yang bertujuan untuk menjaga kemurnian fungsi negara dalam menjalankan kebijakan publik.

Tujuan utama perusahaan BUMN didirikan adalah sebagai perpanjangan negara yang bergerak dalam bidang memperoleh *profit*/keuntungan, menyediakan barang serta jasa yang bermutu dan berdaya saing tinggi, tidak dapat dilakukan melalui urusan pemerintahan, tetapi harus dilakukan dengan mekanisme usaha, yang dibuktikan melalui adanya pemisahan kewenangan antara urusan pemerintahan dalam hal ini adalah Wamen serta urusan perusahaan dalam hal ini adalah BUMN pada pasal 4B UU No 16 Tahun 2025 yang berbunyi “Keuntungan dan kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN”. Pasal tersebut mencerminkan adanya prinsip pemisahan kewenangan

³² *Ibid*, h 59

antara negara sebagai pemegang saham dan BUMN sebagai badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha. Prinsip ini menuntut adanya pemisahan fungsi antara kewenangan pemerintahan yang dijalankan oleh Wamen dalam lingkup eksekutif dan fungsi pengawasan korporasi yang melekat pada Dewan Komisaris BUMN.

Dalam menjalankan mekanisme usaha, setiap perusahaan pada dasarnya menetapkan visi dan misi sebagai landasan fundamental atas keberadaannya. Visi dan misi tersebut disusun dalam bentuk pernyataan tertulis yang menggambarkan arah, sasaran, serta tujuan dari berbagai kegiatan usaha yang akan dijalankan. Pernyataan ini menjadi pedoman utama bagi perusahaan dalam merumuskan langkah-langkah strategis serta menyusun program kerja yang terencana dan terstruktur. Agar seluruh kegiatan yang telah dirancang dapat berjalan secara efektif, konsisten, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan suatu sistem GCG yang berfungsi mengatur proses, mekanisme, serta praktik pengelolaan perusahaan. Dengan adanya tata kelola yang baik, pelaksanaan visi dan misi perusahaan dapat berlangsung secara optimal dan sesuai dengan arah pengembangan yang telah ditetapkan sejak awal.³³

Sistem GCG yang berhubungan dengan urusan pemisahan kewenangan terletak pada prinsip kemandirian (*Independency*) yang berarti Sebuah perusahaan harus dijalankan secara profesional dengan memastikan tidak terdapat konflik kepentingan maupun intervensi atau tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-

³³ Tuti Rastuti, Gandhi Pharmacist, dan Tisni Santika, 2018, *Aspek Hukum Pengelolaan Perusahaan*, PT Refika Aditama, Bandung, h. 61

prinsip tata kelola korporasi yang sehat. Prinsip dasar untuk memastikan bahwa prinsip tersebut di laksanakan yaitu:³⁴

- a. Suatu perusahaan harus dikelola dengan independen, sehingga tiap- tiap organ perusahaan tidak dapat di intervensi oleh pihak lain,
- b. Memiliki pedoman pelaksanaan yang jelas bahwa tiap-tiap organ perusahaan harus menghindari terjadinya campur tangan dari pihak manapun, tidak terpengaruhi oleh kepentingan diluar urusan perusahaan, bebas dari segala benturan kepentingan serta tekanan agar pengambilan keputusan dapat diwujudkan secara objektif,
- c. Tiap-tiap organ dapat melakukan fungsi serta tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam artian tidak mendominasi antara satu dengan yang lain.³⁵

Pemisahan kewenangan antara Menteri dan Wamen sebagai pejabat publik dengan jabatan komisaris BUMN Perseroan Terbatas merupakan implementasi dari prinsip *good governance* dan prinsip *good corporate governance*. Dapat dibuktikan melalui teori , konsep maupun prinsip yang melekat pada keduanya bahwa adanya pemisahan kewenangan dalam hal ini urusan pemerintahan (Menteri dan Wamen) dengan urusan perusahaan BUMN (Dewan komisaris BUMN) yang bertujuan dapat mengurangi konflik kepentingan dan diwujudkan melalui perubahan penjelasan pasal 27B ayat 2 yang menegaskan bahwa Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan lain, termasuk Menteri dan Wamen.

³⁴ *Ibid*, h.83

³⁵ *Ibid*

2.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik

Merujuk pada pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik (selanjutnya disebut UU Pelayan Publik) menjelaskan bahwa Pelaksana, merupakan pejabat, pegawai, petugas, atau individu mana pun yang bekerja dalam struktur organisasi penyelenggara dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan suatu tindakan maupun rangkaian tindakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam hal ini BUMN merupakan entitas usaha yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh negara, di mana aktivitas bisnis yang dijalankannya bergerak pada pelayanan publik serta pemenuhan kebutuhan masyarakat secara luas. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui Perusahaan BUMN yang bergerak untuk kebutuhan masyarakat,³⁶ diantaranya yaitu PT Pertamina (Persero) dalam hal ini memproduksi serta mendistribusikan minyak dan juga gas, PT Kereta Api Indonesia (Persero), yang dalam pelayanannya yaitu dibidang transportasi. Pelaksanaan kegiatan BUMN didirikan guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat umum secara merata, adil, dan juga professional.

Merujuk pada pasal 17 huruf (a) UU Pelayan Publik, memuat secara jelas adanya larangan rangkap jabatan yang menyebutkan bahwa pelaksana pelayanan publik dilarang menduduki jabatan rangkap sebagai komisaris maupun sebagai pengurus pada organisasi usaha apabila yang bersangkutan berasal dari instansi

³⁶ “Kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMN bersifat public service,” Kompas.com, 2 Maret 2023. Diakses pada 9 Desember 2025, 08.58, <https://money.kompas.com/read/2023/03/02/153118526/kegiatan-usaha-yang-dilakukan-oleh-bumn-bersifat-public-service>

pemerintah, badan usaha milik negara, ataupun badan usaha milik daerah. Dengan adanya pasal tersebut dapat diartikan bahwa adanya larangan untuk merangkap jabatan sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari instansi pemerintah, serta juga aturan tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa fungsi pelayanan publik dijalankan secara independen, objektif, dan bebas dari pengaruh kepentingan bisnis. Dalam hal ini, pelaksana diharapkan fokus dengan tanggungjawabnya pada penyelenggaraan layanan kepada masyarakat tanpa terikat pada pertimbangan-pertimbangan hal lain yang dapat berakibat melemahnya integritas pengambilan keputusan. Dengan demikian, norma pada pasal tersebut sebagai penekanan agar proses pelayanan publik tetap berada dalam ranah profesionalitas, akuntabilitas, serta bebas dari potensi penyalahgunaan kewenangan yang bisa muncul ketika seseorang memiliki peran ganda dalam struktur pemerintahan dan dunia usaha.

2.3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara

Merujuk terhadap Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Publik (selanjutnya disebut UU No 30 Tahun 2014) yang menyebutkan bahwa Badan maupun pejabat pemerintahan dipahami sebagai entitas yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, baik yang berada dalam badan eksekutif maupun pada lembaga penyelenggara negara lainnya. Kedua unsur ini memiliki kewenangan publik yang melekat untuk mengatur, mengelola, serta menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan badan dan pejabat pemerintahan mencerminkan representasi negara dalam pelaksanaan kewenangan

administratif yang harus dijalankan secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi.

Dalam hal ini Wamen yang merupakan pejabat pemerintahan bagian eksekutif, dan haruslah tunduk pada UU No 30 Tahun 2014 pasal 10 ayat 1 yang menyebutkan bawasannya pejabat wajib taat pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AUPB) dalam pasal ini mencakup seperangkat prinsip fundamental yang wajib menjadi pedoman dalam setiap tindakan dan keputusan dalam hal administratif.³⁷ Prinsip-prinsip tersebut meliputi asas kepastian hukum, yang menjamin bahwa tindakan pemerintahan berlandaskan aturan yang jelas dan dapat diprediksi, asas kemanfaatan yang menuntut agar setiap kebijakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta asas ketidakberpihakan, yang memastikan bahwa keputusan diambil secara objektif tanpa diskriminasi dari pihak manapun. Selain itu, tercakup pula asas kecermatan yang mengharuskan pejabat bertindak teliti, asas larangan penyalahgunaan wewenang yang menjaga agar kewenangan publik tidak digunakan untuk tujuan yang menyimpang, asas keterbukaan yang mendorong akses informasi bagi masyarakat, asas kepentingan umum yang menegaskan bahwa kebijakan harus mengutamakan kebutuhan hidup orang banyak, serta asas pelayanan yang baik yang berfokus terhadap penekanan pentingnya kualitas pelayanan publik yang profesional, responsif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Semua asas ini menjadi dasar penting bagi terselenggaranya pemerintahan yang berintegritas dan akuntabel.

³⁷ Hukumonline, "17 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Penjelasannya," diakses 10 Desember 2025, 18.00 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/17-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dan-penjelasannya-lt62d8f9bedcda1/>

Aturan mengenai Praktek rangkap jabatan yang dilakukan oleh wamen adalah bentuk nyata atas pelanggaran AUPB, sebagaimana diatur dalam UU No 30/2014 tersebut secara spesifik mengacu pada asas kepastian hukum dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan harus patuh pada ketentuan perundang-undangan, kepatutan, ketaatan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.³⁸

Fenomena praktek rangkap jabatan juga dapat menimbulkan terjadinya konflik kepentingan antara jabatannya sebagai Wamen dengan posisinya sebagai bagian dari organ BUMN. Batasan mengenai peran sebagai regulator dalam hal ini yaitu Wamen dan eksekutor dalam hal ini Dewan Komisaris BUMN menjadi tidak jelas, fungsi pengawasan yang melekat pada Dewan Komisaris menjadi tidak efektif, serta dalam pemberian nasehat kepada Direksi menjadi kurang *independent*, karena harus memikirkan dua jabatan yang diemban.³⁹ Keadaan tersebut dapat memunculkan potensi adanya konflik kepentingan.

2.4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 128/PUU-XXIII/2025 ini, bertambah pula regulasi dalam hal ini mengenai urusan larangan rangkap jabatan komisaris BUMN oleh Wamen,

³⁸ Transparency International Indonesia, “Potensi Korupsi dan Konflik Kepentingan Rangkap Jabatan Menteri dan Wakil Menteri,” 20 Agustus 2025, diakses pada 9 Desember 2025, 21.15 <https://ti.or.id/potensi-korupsi-dan-konflik-kepentingan-rangkap-jabatan-menteri-dan-wakil-menteri>

³⁹ *Ibid*

2.4.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpijak pada ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan, bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan “Kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan berbagai lembaga peradilan di bawahnya, yang mencakup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD RI 1945, yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, di mana keputusannya bersifat final. Mahkamah ini bertugas untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, menyelesaikan sengketa mengenai kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, serta menyelesaikan perselisihan terkait hasil Pemilihan Umum”.

Berdasarkan ketentuan peraturan yang telah disebutkan diatas, Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut (MK), memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, serta didasarkan kepada pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menangani perkara di tingkat pertama dan terakhir, di mana keputusan yang diambil adalah final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap UUD RI tahun 1945.” Penulis berpendapat bawasannya jelas kewenangan MK dalam hal menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, putusannya bersifat final untuk menguji apakah sebuah undang-undang sesuai dengan UUD 1945.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No 48 Tahun 2009) memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili sebagai tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final untuk:

- a. Melakukan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menyelesaikan perselisihan mengenai kewenangan lembaga negara yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Mengambil keputusan untuk membubarkan partai politik;
- d. Menyelesaikan sengketa terkait hasil pemilihan umum; dan
- e. Wewenang tambahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa kewenangan MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU No 13 Tahun 2022), menyatakan: “Apabila terdapat dugaan bahwa suatu Undang-Undang melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pengujiannya akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” Penulis berpendapat bahwa dapat disimpulkan jika adanya keberadaan undang-undang yang diduga bertentangan dengan UUD 1945, dapat dilakukan pengujian oleh MK.

Kewenangan MK dalam hal menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PMK 7 Tahun 2025), yang menyatakan: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 (selanjutnya disebut PUU) merupakan perkara konstitusi yang menjadi tanggung jawab Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diperbarui terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 mengenai Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk di dalamnya pengujian terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang (Perppu) sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan seluruh uraian peraturan diatas, jelas menyatakan bawasannya MK memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, dalam hal ini yang diuji adalah ketentuan norma pasal 23 Undang- Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (selanjutnya disebut UU Kementerian Negara) terhadap UUD 1945.

2.4.2 Permasalahan Norma pada Pasal 23 Undang-Undang Kementerian

Pembentukan Undang-Undang Kementerian Negara yaitu sebagai upaya membangun sistem pemerintahan presidensial yang artinya adalah sistem dimana presiden berperan sebagai kepala negara juga sekaligus sebagai kepala pemerintahan,⁴⁰ serta didalam sistem ini, presiden memiliki kewenangan membentuk kabinet dan mengangkat menteri-menteri yang bertanggung jawab langsung kepada dirinya, yang bertujuan guna lebih efektif dan efisien serta yang terfokus kepada memaksimalkan pelayanan publik secara prima. Oleh karena tujuan tersebut, Undang-Undang Kementerian Negara menetapkan adanya larangan rangkap jabatan bagi menteri, tertuang pada Pasal 23 UU Kementerian Negara yang berbunyi "Seorang menteri dilarang untuk menjabat lebih dari satu posisi sebagai:

⁴⁰ KPU Papua Pegunungan, "*Sistem Pemerintahan Presidensial: Pengertian, Ciri, dan Penerapannya di Indonesia*", KPU Papua Pegunungan, 17 Oktober 2025, diakses 25 November 2025, https://papuapegunungan.kpu.go.id/blog/read/994_sistem-pemerintahan-presidensial-pengertian-ciri-dan-penerapannya-di-indonesia

pejabat pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

- a. anggota dewan komisaris atau pengurus pada perusahaan milik negara atau perusahaan swasta; atau
- b. pemimpin organisasi yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c. pemimpin organisasi yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal diatas jelas mengatur larangan rangkap jabatan hanya untuk Menteri, yang bertujuan guna mencegah konflik kepentingan dan memastikan fokus kerja menteri terhadap tugas pokok yang terdapat dalam kementerian. Dalam kerangka sistem presidensial yang menuntut akuntabilitas dan efektivitas eksekutif, Jimly Asshiddiqie menegaskan diperlukannya profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁴¹ Pandangan tersebut diperkuat oleh Saldi Isra yang menyatakan bahwa reformasi kelembagaan eksekutif menuntut adanya pelepasan jabatan-jabatan lain yang berpotensi mengganggu fungsi utama kementerian.⁴² Sejalan dengan hal-hal yang telah disebutkan menjelaskan bahwa Menteri idealnya tidak memegang jabatan lain yang akan menimbulkan adanya tanggungjawab selain urusan Kementerian , dengan tujuan terhindar dari

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Rajawali Pers). h, 85

⁴² Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi: Penguatan Model Legislasi dalam Sistem Presidensial (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

benturan kepentingan dan dapat menjalankan urusan pemerintahan secara lebih baik.

MK dengan kewenangannya menguji UU terhadap UUD 1945, Atas segala pertimbangannya mk mengabulkan permohonan pemohon Viktor Santoso Tadiasa dalam amar putusan Nomor perkara 128/PUU-XXIII/2025 menyatakan keberadaan Pasal 23 UU No 39 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. Pejabat pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- b. Anggota dewan komisaris atau direksi di perusahaan milik negara atau perusahaan swasta; atau
- c. Pemimpin organisasi yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
- d. Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Melalui Putusan MK yang telah terurai diatas, dapat dipahami bahwa pasal 23 UU No 39 Tahun 2008 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat , maka adanya larangan rangkap jabatan pada Menteri, berlaku juga pada jabatan Wamen yang masa pemberlakuannya dipertegas dalam UU No 16 Tahun 2025 pada pasal II angka (2) yang menyatakan bahwa aturan mengenai rangkap jabatan Menteri dan Wamen sebagai organ dari BUMN diberlakukan selama maksimal dua Tahun dihitung sejak putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Melalui Putusan MK serta ditegaskan kembali dalam UU No 16 Tahun 2025 pada pasal II angka (2) jelas adanya mengenai larangan rangkap jabatan Dewan Komisaris BUMN oleh Wamen.